PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
NOMOR: W8-A/1646/HK.05/SK/1/2021

TENTANG

INOVASI SISTEM BARCODE SALINAN PUTUSAN (SIBOSAN) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi khususnya di bidang administrasi kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, maka perlu adanya inovasi tentang penyimpanan arsip salinan perkara banding yang dikirim ke pengadilan pengaju;
b. Bahwa untuk mengimplementasikan hal tersebut pada point a, perlu ditetapkan payung hukum bagi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung untuk melaksanakannya;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Keputusan Ketua Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Adminstrasi Perkara;
4. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan;
5. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TENTANG INOVASI SISTEM BARCODE SALINAN PUTUSAN (SIBOSAN) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

KESATU : Menetapkan penggunaan barcode untuk penyimpanan salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang dikirim pada pengadilan pengaju;

KEDUA : Tujuan penggunaan barcode adalah :
1. Memudahkan penyimpanan arsip salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar lampung yang akan dikirim ke pengadilan pengaju;
2. Menghemat biaya, tidak rusak waktu dikirim dan mudah membukanya pada pengadilan pengaju;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 15 Januari 2021
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
BANDAR LAMPUNG

Drs. H. IBRAHIM KARDI, S.H.,M.Hum.
NIP. 19550816 198103 1 004

INOVASI SIBOSAN
(Sistem Barcode Salinan Putusan)

Latar belakang inovasi ini adalah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung ingin meningkatkan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi khususnya di bidang administrasi kepaniteraan. Bahwa selama ini pengarsipan salinan putusan perkara banding yang dikirim ke pengadilan pengaju disampaikan menggunakan CD dalam penyimpanan *softfile* salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Dari beberapa pengalaman pengiriman tersebut terdapat kelemahan yaitu waktu dikirim sampai di pengadilan pengaju CD pecah, ketika dibuka ternyata tidak terbaca dan berbiaya. Dengan alasan tersebut, maka dibuat inovasi penyimpanan *softfile* salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dikirim melalui sistem barcode.

Inovasi ini diberi nama **SI-BOSAN (Sistem Barcode Salinan Putusan)** yang bertujuan untuk memudahkan dalam pengarsipan salinan putusan perkara banding yang akan dikirim ke pengadilan pengaju, dan bermanfaat meminimalisir penggunaan biaya perkara serta memudahkan penyimpanan dan membuka arsip salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.



Barcode Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung